

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA  
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus Di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga  
Kabupaten Aceh Jaya)**

**Aminah<sup>1</sup>, Novita Sari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
email: aminah@utu.ac.id

<sup>2</sup>Magister Ilmu Politik, Universitas Airlangga  
email: novitasari11192@yahoo.co.id

***Abstract***

*This research aims to explain about management and utilization of village funds in the community empowerment program in Gampong Gunong Meulinteung Panga Sub-district of Aceh Jaya. The data that is required in writing is obtained through library research and field. Library research done with how to read text books, legislation, and other reading material related to this research. While field research done by interviewing informants. The results of the study showed that the community empowerment program in Gampong Gunong Meulinteung Panga Sub-district of Aceh Jaya yet optimal. This is because there are still many obstacles that dhadapi by the apparatus of Gampong in running the program. community empowerment program that has been done by the Gampong Gunong Meulinteung namely (1) Simpan Pinjam Perempuan (SPP), (2) empowerment of the field of the Palm Oil Plantation (3) The Empowerment in the field of Agriculture (4) Sewing Empowerment Sewing (5) Empowerment of farming field. Of the five programs that run only three programs that sustainable development is the empowerment of the field of the Palm Oil Plantation, Empowerment in the field of agriculture and Empowerment of farming Field*

**Keywords:** *Community Empowerment, Utilization and Village Funds.*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini memperoleh sambutan yang positif dari semua pihak, dengan harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Proses desentralisasi yang berlaku di Indonesia saat ini telah memberikan penyadaran terhadap pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan disetiap potensi lokal atau daerah. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi yang sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan tingkat paling bawah, yaitu Gampong atau Desa. Pemerintah Gampong diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat Gampong dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh setiap gampong yang berbeda-beda.

Untuk memenuhi dan melaksanakan pemerintahan gampong diperlukan anggaran (dana) supaya dapat meningkatkan pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa atau Gampong (sebutan nama desa untuk wilayah Provinsi Aceh) merupakan dana atau anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah menyalurkan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBK). Penyaluran dana menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan masyarakat. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid menjelaskan bahwa ada empat program prioritas yang perlu dijalankan terkait penggunaan dana desa yaitu *pertama* adalah program unggulan kawasan pedesaan, *kedua* adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Ketiga*, dipergunakan untuk membangun embung di desa. *Keempat* adalah penyelenggaraan event olahraga desa, seperti liga desa (<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/19/155124526/empat-fokus-pengelolaan-dana-desa->).

Penyaluran dana Gampong agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran maka dana tersebut harus mengikutsertakan masyarakat, pihak swasta dan juga pihak pemerintahan. Jika hanya dilakukan oleh salah satu unsurnya saja maka pembangunan yang akan dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik serta tidak tercapai pada sasaran yang telah ditentukan melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrebang Des). Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut khususnya terkait pembangunan Gampong dan peningkatan perekonomian masyarakat Gampong, maka pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan yang dikhususkan untuk Gampong.

Pemberdayaan masyarakat di tingkat Gampong memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini dimulai dari tingkat Gampong. Karena pada dasarnya dalam bayangan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebutan nama desa atau Gampong masih tegambar sebagai masyarakat yang terbelakang atau miskin, ekonomi yang sempit dan bahkan dipandang rendah oleh sebagian

masyarakat perkotaan. Meskipun juga banyak masyarakat yang mengakui bahwa Gampong memiliki peran yang sangat penting bagi kota. Karena sebagian makanan yang dikonsumsi oleh orang kota adalah hasil produksi dan olahan masyarakat Gampong karena sebagian besar masyarakat Gampong berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh sebab itu, sudah selajaknya jika pemberdayaan dan pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama dari pemerintah (Herwono, 2004).

Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah yang di dalamnya terkandung unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahterannya. Melalui otonomi daerah, dalam pembangunan Gampong, pemerintahan Gampong berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga Gampong memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, kewenangan dan kewajiban Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan Gampong.

Sumber pendapatan Gampong dapat bersumber dari program-program peningkatan perekonomian masyarakat Gampong atau melalui program pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dana desa dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur gampong. Namun dalam perjalanan program tersebut terdapat berbagai macam kendala dalam mengelola dan memanfaatkan dana Gampong. Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini mencoba untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Gampong Gunung Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

### **Pengertian Desa**

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah Desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan sedangkan menurut Haryanto (2007:2) desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. dalam hal ini desa memiliki wewenang yaitu (a) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul, (b) menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (c) tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (d) urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

### **Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa).

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu atau suatu rangkaian yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013). Menurut James A.F Stoner (2006:43) pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Dalam pasal 2 Peraturan presiden Nomor 60 tentang dana desa menyebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian (Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007).

### **Pembangunan Desa**

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005: 04) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Selanjutnya, menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001: 47) menyebutkan bahwa pembangunan dianggap sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Sedangkan Pembangunan menurut Soejatmiko dalam bahwa kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik ditingkat dan didalam semua komponen masyarakat secara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta *survive* dan berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tunjuk pada persaingan.

Menurut Muhi (2011: 4) dalam Jurnal Fenomena pembangunan desa terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan perdesaaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya
2. Pembangunan perdesaaan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, yaitu pembangunan yang aspek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah perdesaaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih

tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan pembangunan perdesaan dalam penelitian ini yaitu perbaikan secara nyata dalam kondisi kehidupan masyarakat Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan menuju ke keadaan yang lebih baik.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014). Menurut Suharto(2005:60), pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
2. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

### **Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**


Prinsip pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati dkk, 2005:54):

- a) Prinsip Kesetaraan, Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
- b) Partisipasi, Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- c) Keswadayaan atau kemandirian, Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang

bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

- d) Berkelanjutan, program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

### KERANGKA KONSEPTUAL



### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Gampong Gunong Mulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dengan pertimbangan bahwa, lokasi tersebut merupakan salah satu desa atau Gampong yang sedang marak dilakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan anggaran dana desa pasca konflik dan Tsunami Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dan lapangan. Kepustakaan dengan membaca buku teks dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian untuk menganalisis dengan menggunakan teori yang digunakan. Sedangkan lapangan dengan mewawancarai para informan yang menjadi sumber informasi bagi penulis untuk mendapatkan data secara akurat. Sedangkan teknik analisis data yaitu Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah menelaah langkah berikutnya yaitu mereduksi data dengan melakukan abstraksi atau membuat rangkuman inti. Tahap ketiga yaitu menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan dan tahap akhir dari analisis data ialah melakukan pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 2002: 247).

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana Gampong merupakan hal yang tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau Gampong (APBG), pengelolaan terhadap APBG berawal dari perencanaan yang dari awal dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Gampong. Dalam Musrembang tersebut, seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan menampung seluruh aspirasi masyarakat gampong Gunong Meulinteung.

Kepala Desa (Geuchik Gampong) dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKG) serta dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) yang terdiri dari dari:

1. Sekretaris Gampong yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
2. Kepala Seksi sebagai unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
3. Bendahara sebagai unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahaan keuangan Gampong.

Dalam pengelolaan keuangan Gampong, Geuchik Gampong melimpahkan sebagian kewenangan kepada Aparatur Gampong yang ditunjuk. Pengelolaan Dana Gampong merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBG, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Gampong, dalam hal ini, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Gampong Gunong Meulinteung diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan yang partisipatif serta dapat menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat Gampong, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) dan APBG serta ditetapkan dalam Peraturan Gampong sebagai pedoman pembangunan di Gampong. Setelah Dana desa diterima pemerintah Gampong, maka Dana desa tersebut di kelola oleh pemerintah Gampong beserta aparaturnya dengan melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaannya yaitu dalam kegiatan musrenbang Gampong yang menghadirkan seluruh lapisan masyarakat sampai pada tahap realisasinya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Pembangunan yang dilakukan di Gampong Gunong Meulinteung banyak menggunakan anggaran dari dana desa. dari dana desa tersebut, pemerintah Gampong menyusun rencana pembangunan Gampong. Sebagian besar pemanfaatan dana desa di Gampong Gunong Meulinteung dianggarkan untuk pembangunan fisik gampong yaitu terobosan jalan baru, pembangunan dan sebagiannya juga dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Najiati dkk, (2005:54) bahwa Prinsip pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi empat prinsip yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Pemerintah Gampong Gunong Meulinteung telah mencoba untuk menerapkan ke empat prinsip tersebut dalam hal pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai macam program tergantung masyarakat yang mau diberdayakan di program apa saja. Adapun program pemberdayaan masyarakat di Gampong Gunong Meulinteung yang telah berjalan adalah sebagai berikut:

### **1. Program Simpan Pinjam Perempuan**

Gampong Gunong Meulinteung merupakan salah satu Gampong yang berada di kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Gampong Gunong Meulinteung masih dapat dikategorikan sebagai Gampong yang masih dalam tahap pembangunan. Gampong ini sudah ada sejak tahun 1945. Namun pada saat konflik Gampong Gunong Meulinteung merupakan basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saat konflik terjadi, sebagian besar masyarakat Gampong Gunong Meulinteung meninggalkan Gampong tersebut dan menggungsi ke Gampong tetangga yaitu ke Gampong Gunong Buloh dan Gampong Tuwi Eumpeuk.

Pasca konflik dan tsunami Gampong Gunong Meulinteung kembali menjadi Gampong yang aktif, masyarakat mulai kembali ke Gampong asalnya. Pembangunan terus dilakukan mulai dari pembagian rumah untuk korban konflik dari pihak NGO, pembangunan jalan dan air bersih dalam waktu yang bersamaan. Namun meskipun demikian, Gampong Gunong Meulinteung masih dapat dikategorikan sebagai Gampong yang miskin. Dimana masyarakat yang menduduki wilayah tersebut sebagian besar masih sebagai buruh dan petani. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai salah satu bentuk program yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Gunong Meulinteung. Melalui peminjaman modal ini, diharapkan para ibu rumah tangga dapat menjalankan berbagai usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.

Gampong Gunong Meulinteung memiliki 3 kelompok SPP, masing-masing kelompok ini beranggotakan delapan hingga dua belas orang anggotanya yang memiliki usaha yang berbeda-beda. Program SPP ini menawarkan bunganya lebih rendah daripada Bank, hal ini dikarenakan pemerintah mengharapkan kegiatan SPP ini dapat membantu masyarakat khususnya bagi kaum perempuan di Gampong Gunong Meulinteung untuk meningkatkan taraf hidup serta dapat menunjang perekonomian masyarakat melalui pendanaan modal usaha.

Namun pada kenyataannya, program yang dijalankan tersebut tidak seperti apa yang diharapkan, banyak masyarakat Gampong Gunong Meulinteung mengambil SPP namun tidak membayarkan pada saat jatuh tempo. Bahkan beberapa masyarakat hingga saat ini belum melunaskan SPP nya yang waktunya sudah melewati dua tahun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh YS, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kami sudah memberikan SPP kepada masyarakat, namun masyarakat kita malas untuk membayarnya. Padahal ini sangat penting untuk perputaran ekonomi di Gampong kita. Kita sudah memintanya namun tetap saja tidak dibayarkan, ini yang menjadi kendala kita untuk membuat gampong ini maju. Sehingga perputaran modalnya tidak dapat kita lakukan. Seharusnya masyarakat kita membayarkan SPP tersebut supaya kelompok yang lain bisa mendapatkan jatahnya. Selain itu, masyarakat kita juga rupanya banyak yang tidak menggunakan uang itu sebagai modalnya untuk membuka usaha. Mereka ada yang membeli TV, Motor dan lainnya yang bukan bermanfaat untuk kepentingan ekonominya” (Bendahara SPP, *wawancara*, 14 Februari 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa masyarakat Gampong Gunong Meulinteung belum dapat memanfaatkan dana desa untuk program SPP. Hal ini menunjukkan bahwa program SPP di Gampong Gunong Meulinteung menjadi terhambat karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan kembali modalnya. Selain itu, penyebab tidak berjalannya SPP di Gampong Gunong Meulinteung yaitu adanya penyelewengan pendanaan modal yang pada saat pengajuan proposal SPP ditujukan untuk membangun usaha namun pada saat uang tersebut diterima, sebagian masyarakat menggunakannya untuk membeli keperluan pribadinya yang tidak dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya.

## **2. Pemberdayaan Bidang Perkebunan Sawit**

Pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit sangat penting bagi masyarakat Gampong Gunong Meulinteung, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Gampong Gunong Meulinteung memiliki lahan namun belum berisi tanaman. Hal ini menarik perhatian masyarakat dan para aparatur Gampong untuk membuat program pemberdayaan masyarakat di bidang perkebunan kelapa sawit. Melalui pemberdayaan kelapasawit ini diharapkan masyarakat Gampong Gunong Meulinteung memiliki pengetahuan tentang berkebun sehingga mereka mampu memberdayakan perkebunan kelapa sawitnya sendiri dan masyarakat dapat membuat usaha kecil dari dari pembiayaan yang di berikan oleh pihak pemerintah. Kelapa sawit saat ini merupakan tanaman yang paling banyak diminati oleh para pekebun. Kelapa sawit mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanenannya. Saat ini harga sawit mencapai Rp. 1.500,-00 per kilonya.

Pihak Aparatur Gampong dan masyarakat Gampong Gunong Meulinteung menganggap bahwa melalui pemberdayaan masyarakat bidang perkebunan sawit ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Gunong Meulinteung mulai tiga tahun akan datang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh AZ, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kita pihak masyarakat dan aparatur Gampong telah sepakat untuk menjadikan program pemberdayaan masyarakat kali ini di bidang perkebunan, perkebunan disini kita lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang perkebunan kelapa sawit. Karena perhitungan kita bahwa jika kita tanam sawit lebih banyak hasilnya nanti bukan seperti kita tanam padi dan yang lainnya. Sawit bisa kita panenkan setelah umurnya tiga tahun itu lima belas hari sekali bisa kita panenkan. Jadi pendapatan kita bisa dihasilkan dalam dua bulan sekali” (Aparatur Gampong, *wawancara*, 16 Februari 2018).

Sejauh ini, program pemberdayaan bidang kelapa sawit berjalan dengan lancar, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sungguh-sungguh dengan program tersebut. selain itu, melalui



adanya program pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan sawit ini, pihak aparaturnya Gampong Gunong Meulinteung mengharapkan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan masyarakat miskin di Gampong Gunong Meulinteung dapat menurun secara drastis di tahun 2020 nantinya.

### 3. Pemberdayaan Bidang Pertanian

Selain dibidang pekebunan kelapa sawit, pemerintah Gampong Gunong Meulinteung juga mengesahkan anggaran dana desa untuk diperuntukkan dalam hal pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Gampong Gunong Meulinteung berprofesi sebagai petani. Melalui pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian ini, diharapkan masyarakat Gampong Gunong Meulinteung mampu meningkatkan hasil pertaniannya melalui pemberian pupuk dan juga uang untuk pembelian bibit unggul supaya hasilnya lebih menguntungkan pihak masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian ini lebih difokuskan pada padi, kacang, timun dan jagung.

Pemberdayaan dibidang pertanian ini telah dibuktikan berhasil oleh salah seorang warga Gampong Gunong Meulinteung yang bernama Halimah, dia menyebutkan bahwa pemberdayaan bidang pertanian sangat menguntungkannya. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Program ini sangat besar manfaatnya bagi saya sebagai petani, saya memanfaatkannya sebagai modal untuk membeli bibit unggul timun yang saya tanam. Melalui program ini saya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari pada sebelumnya. Jika sebelumnya saat panen saya hanya bisa mendapatkan satu ton namun berkat bantuan ini saya bisa mendapatkannya lebih dari satu ton. Selain itu, manfaat yang saya rasakan yaitu saya punya modal untuk membeli pupuk yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga hasil kebun juga lebih baik” (Masyarakat, *wawancara*, 14 Februari 2018).

Pemberian uang dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia khususnya di Gampong Gunong Meulinteung, pemerintah Indonesia memberikan pendanaan modal agar masyarakat mampu meningkatkan perekonomiannya. Hal ini terlihat jelas bahwa masyarakat beruntung dengan adanya program pemberdayaan masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat mampu meningkatkan penghasilannya yang diperoleh melalui hasil pertaniannya.

### 4. Pemberdayaan Jahit Menjahit

Pemberdayaan masyarakat melalui program jahit menjahit menjadi sangat penting bagi ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesibukan. Pemberdayaan jahit menjahit tersebut diharapkan bagi ibu rumah tangga dan anak gadis di Gampong Gunong Meulinteung mampu melakukan dan menjalankan program tersebut melalui kreativitas masyarakat. Pemberdayaan jahit menjahit hanya dilakukan sebulan, hal ini menjadi kurang efektif karena masyarakat Gampong Gunong Meulinteung pada umumnya belum ada yang sepenuhnya menguasai bidang jahit menjahit. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MR, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Program bagian manjahit itu, kurang pas dilaksanakan disini, karena waktunya juga sangat sedikit. Cuma sebulan. Itupun bukan sebulan penuh. Dalam satu minggu cuma tiga kali pertemuan. Terus, program ini sampai sekarang tidak ada lagi. Padahal program ini bagus. Karena setidaknya masyarakat kita bisa menjahitnya sendiri ketika ada baju atau celananya robek. Jadi tidak perlu lagi ke tempat konveksi pas ada kain yang sobek. Tapi apa mau di buat, ya programnya seperti ini tidak lagi dijalankan” (Masyarakat, *wawancara*, 14 Februari 2018).

Pemberdayaan masyarakat dibidang Jahit menjahit sangat diminati oleh masyarakat. Namun karena keterbatasan waktu untuk belajar menjahit, sebagian besar masyarakat Gampong

Gunong Meulinteung menyayangkan program ini tidak berkelanjutan. Namun disisi lain, pihak Geuchik Gampong Gunong Meulinteung menanggapi hal tersebut bahwa masyarakatnya yang kurang aktif dalam belajar jahit menjahit, sehingga program tersebut tidak dijadikan lagi sebagai program pemberdayaan masyarakat Gampong. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Bukan kita tidak melanjutkan program jahit menjahit itu, sia-sia saya rasa untuk program tersebut. Karena masyarakat kita banyak tidak ada waktu untuk mengikuti pelatihan menjahit. Uang kita habis untuk membayar guru costum, yang ikut pelatihan Cuma dua atau tiga orang” (Masyarakat, *wawancara*, 14 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat dilihat bahwa masyarakat Gampong Gunong Meulinteung membutuhkan pemberdayaan di bidang Jahit Menjahit. Namun masyarakat juga perlu memperhatikan anggota kelompoknya yang mengikuti pelatihan jahit menjahit. Sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dan menjadi masyarakat yang kreatif, inovatif serta berprestasi mandiri.

### **5. Pemberdayaan Bidang Peternakan**

Anggaran dana desa paling besar digunakan di Gampong Gunong Meulinteung adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan diambil sebagai salah satu program dalam tiga tahun terakhir ini, dengan pertimbangan bahwa masyarakat dapat melakukan penambahan modal untuk konsisten dalam bidang peternakan. Terutama peternakan lembu. Selain itu, wilayah Gampong Gunong Meulinteung juga memiliki banyak lahan untuk mengembala lembu. Sehingga peternakan lembu sangat efektif jika ada dukungan dari pihak pemerintah gampong. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Gampong Gunong Meulinteung memiliki lembu pribadi yang berjumlah satu hingga tujuh ekor lembu. Untuk penambahan modal lembu, pihak masyarakat diberikan kesempatan melalui anggaran dana desa tersebut dengan mengajukan proposal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota kelompok Usaha Beurata (TR), berikut adalah hasil wawancaranya:

“Ya untuk saat ini kelompok kita sudah memiliki empat ekor lembu, tapi untuk mendapatkan dana ini tidak mudah, kita harus mengumpulkan foto copy KTP, kan tau sendiri kita tempat foto copy nya jauh. Jadi proses untuk membuat proposal dan melengkapi syaratnya sulit. Tapi jika semuanya sudah lengkap sudah mudah untuk kita buat proposal. Yang membuat lama proposal ini pada saat kita suruh anggota kelompok untuk menyerahkan foto copy KTP saja. Jadi kelompok kami ada empat lembu, jadi lembu kelompok ini kita pelihara secara bergiliran. Jika sudah beranak di satu anggota, anggota selanjutnya akan diberikan induk lembu tersebut dan seterusnya” (Anggota Kelompok Usaha Beurata, *wawancara*, 14 Februari 2018).

Pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan mampu mendongkrak keberhasilan masyarakat dalam bidang peternakan. Melalui pemberdayaan tersebut, kini masyarakat Gampong Gunong Meulinteung telah memiliki minimal dua lembu per KK nya. Dengan demikian masyarakat Gampong Gunong Meulinteung memiliki aset pribadinya untuk keberlangsungan dan peningkatan perekonomiannya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data diatas menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari lima pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan oleh aparatur gampong dan masyarakat yang berjalan dengan lancar hanya di bidang perkebunan sawit dan di

bidang peternakan. Pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan lancar jika di dalamnya mengandung lima prinsip yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Namun beberapa program yang telah dilaksanakan di Gampong Gunong Meulinteung prinsip berkelanjutan tidak sepenuhnya ada seperti program pemberdayaan masyarakat bidang Jahit Menjahit dan program Simpan Pinjam Perempuan.

## REFERENSI

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: ReD Post Press.
- Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: Cempaka Putih..
- Hernowo, Basah. 2004. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1.
- Kompas, 2017, *Empat Fokus Pengelolaan Dana Desa*, dapat diakses di <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/19/155124526/empat-fokus-pengelolaan-dana-desa->, diakses 24 Februari 2018 Jam 15.30.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong Y, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- Najiati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Riyadi, dkk, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Stoner, James A.F. (2006).*Management. Englewood Cliffs*, N.J. : Prentice Hall, Inc.hlm.43.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yuwono, Teguh 2001, *Managemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, Semarang: Clogapps Dipegoro University.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.